



Kecamatan Baki

Jalan Raya WR. Supratman No. 158, Baki 57556 0271625535

www.baki.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Baki

Pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa pengantar dari Desa
2. Membawa foto copi kk
3. Membawa foto copi ktp

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat antri di kursi yang telah disediakan
2. Setelah dipanggil lalu menyerahkan berkas pengantar SKCK
3. Pelaksana menggagenda surat pengantar SKCK di buku agenda masuk SKCK, kemudian melakukan penomoran surat keluar SKCK untuk selanjutnya ditandatangani dan dilegalisasi.
4. Berkas surat pengantar SKCK selesai lalu langsung di serahkan kepada yang bersangkutan dibawa menuju POLSEK maupun ke POLRES

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Dalam pelegalisasian pengantar SKCK membutuhkan waktu selama 5 menit dengan catatan berkas komplit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENGANTAR SURAT SKCK

Pengaduan Layanan



Kecamatan Baki

Jalan Raya WR. Supratman No. 158, Baki 57556 0271625535

www.baki.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Baki

Pelayanan pengaduan bisa lewat telpon kecamatan Baki No (0271) 625535 ataupun melalui loket pelayanan umum secara langsung